



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALADIN Als LADIN Bin DARLAN;**
2. Tempat lahir : Bararawa;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lampoeng RT. 01, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:42/Pen.PH/2016/PN.Tml tertanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocad beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa **ALADIN Als LADIN Bin DARLAN** dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALADIN Als LADIN Bin DARLAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ALADIN Als LADIN Bin DARLAN** selama 7 (tujuh) tahun **dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (empat) Paket sebuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri J1 warna Hitam dengan Sim Card No. 08235077183.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna merah dengan No.Pol : DA 4294 LU beserta anak kunci.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa **ALADIN Als LADIN Bin DARLAN** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Warung Kopi Mama Edi, Desa Bararawa RT. 04,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota kepolisian Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut Kasatresnarkoba Polres Barito Timur memerintahkan salah satu anggota satresnarkoba untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dan anggota yang diperintahkan melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pada tanggal 25 Juli 2016 dan pada tanggal 29 Juli 2016 kemudian anggota yang diperintahkan tersebut berhasil membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 skj.13.30 wib salah satu anggota satresnarkoba kembali ditunjuk untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung) menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa setuju dan sepakat melakukan transaksi di Warung Kopi Mama EDI Desa Bararawa Rt.04 Kec.Pematang Karau Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah dan selanjutnya saksi YUAN SANJAYA bersama - sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan pengamatan disekitar warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di warung dan pada saat akan melakukan transaksi saksi YUAN SANJAYA bersama-sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, saksi YUAN SANJAYA bersama - sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan interogasi untuk mencari asal narkotika dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa MUSTAIN Als TAIN Als ABAH HUSIN Bin AKHMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa :
 - 3 (empat) Paket sebuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri J1 warna Hitam dengan Sim Card No. 08235077183.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna merah dengan No.Pol : DA 4294 LU beserta anak kunci.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories sesuai dengan Surat Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Di Surabaya Nomor Lab : 7830 / NNF / 2016, tanggal 11 Agustus 2016, tentang Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, Barang bukti milik terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa ALADIN Als LADIN Bin DARLAN pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Warung Kopi Mama Edi, Desa Bararawa RT. 04, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dilakukan pembelian terselubung (undercover buy) oleh anggota satresnarkoba Polres Barito Timur dengan menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa setuju dan sepakat melakukan transaksi di Warung Kopi Mama EDI Desa Bararawa Rt.04 Kec.Pematang Karau Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi YUAN SANJAYA bersama - sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan pengamatan disekitar warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di warung kemudian saksi YUAN SANJAYA bersama – sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa :
 - 3 (empat) Paket sebungkus Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri J1 warna Hitam dengan Sim Card No. 08235077183.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna merah dengan No.Pol : DA 4294 LU beserta anak kunci;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratories sesuai dengan Surat Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Di Surabaya Nomor Lab : 7830 / NNF / 2016, tanggal 11 Agustus 2016, tentang Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, Barang bukti milik terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Bartim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan atau jual beli narkotika;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Bararawa RT.04 Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa dilakukan transaksi narkotika jenis sabu melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Bararawa, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dan setelah ditanyakan atas narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkannya dari saksi MUSTAIN
 - Bahwa pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh anggota satresnarkoba Polres Barito Timur dengan menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa setuju dan sepakat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi di Warung Kopi Mama EDI Desa Bararawa Rt.04 Kec.Pematang Karau Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya saksi YUAN SANJAYA bersama - sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan pengamatan disekitar warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di warung kemudian saksi YUAN SANJAYA bersama – sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Bartim yang juga ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Bararawa RT.04 Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa dilakukan transaksi narkoba jenis sabu melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Bararawa, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dan setelah ditanyakan atas narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkannya dari saksi MUSTAIN
- Bahwa pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh anggota satresnarkoba Polres Barito Timur dengan menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa setuju dan sepakat melakukan transaksi di Warung Kopi Mama EDI Desa Bararawa Rt.04 Kec.Pematang Karau Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi YUAN SANJAYA bersama - sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan pengamatan disekitar warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di warung kemudian saksi YUAN SANJAYA bersama – sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung mengamankan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUSTAIN Als. TAIN Als. ABAH HUSIN Bin H. AKHMAD** , dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga diproses terkait dengan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Lampeong RT.02 Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh saksi.
- Bahwa bermula sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi, terdakwa datang mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang katanya ada yang memesan, tidak lama sekitar pukul 14.00 Wib datang pihak kepolisian ke rumah saksi yang kemudian menangkap saksi dan melakukan penggeledahan pada rumah saksi.
- Bahwa benar penggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT saksi ADI CANDRA.
- Bahwa kemudian ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang disimpan saksi dalam lemari pakaian dalam kamar saksi.
- Bahwa turut dilakukan penyitaan terhadap Handphone merk Nokia 512 milik saksi;
- Bahwa benar saksi mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ANANG yang dititipkan kepada saksi dengan rencana untuk dijualkan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, dengan pembagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan saksi kepada sdr. ANANG sedang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) upah untuk saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar dari 5 (lima) paket tersebut, 1 (satu) paket telah diambil oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 WIB namun saat itu terdakwa belum membayar uangnya.
- Bahwa saksi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Bararawa RT.04 Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa waktu itu ternyata dilakukan transaksi narkotika jenis sabu melalui pembelian terselubung (undercover buy) yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Bararawa, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dan setelah ditanyakan atas narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkannya dari saksi MUSTAIN
- Bahwa pembelian terselubung (undercover buy) oleh anggota satresnarkoba Polres Barito Timur dengan menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa setuju dan sepakat melakukan transaksi di Warung Kopi Mama EDI Desa Bararawa Rt.04 Kec.Pematang Karau Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi YUAN SANJAYA bersama - sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan pengamatan disekitar warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di warung kemudian saksi YUAN SANJAYA bersama – sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7830 / NNF / 2016, tanggal 11 Agustus 2016, tentang Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, Barang bukti milik terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (empat) Paket sebuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri J1 warna Hitam dengan Sim Card No. 08235077183.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna merah dengan No.Pol : DA 4294 LU beserta anak kunci

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Bararawa RT.04 Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar waktu itu ternyata dilakukan transaksi narkotika jenis sabu melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Bararawa, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dan setelah ditanyakan atas narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkannya dari saksi MUSTAIN

- Bahwa benar pembelian terselubung (undercover buy) oleh anggota satresnarkoba Polres Barito Timur dengan menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa setuju dan sepakat melakukan transaksi di Warung Kopi Mama EDI Desa Bararawa Rt.04 Kec.Pematang Karau Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi YUAN SANJAYA bersama - sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan pengamatan disekitar warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di warung kemudian saksi YUAN SANJAYA bersama – sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Bahwa benar barang bukti yakni berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7830 / NNF / 2016, tanggal 11 Agustus 2016, tentang Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, Barang bukti milik terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **ALADIN Als LADIN Bin DARLAN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “*unsur Setiap Orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar telah dilakukan transaksi narkoba jenis sabu melalui pembelian terselubung (undercover buy) yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 13.30 WIB di Desa Bararawa, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dan setelah ditanyakan atas narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkannya dari saksi MUSTAIN

Menimbang, bahwa pembelian terselubung (undercover buy) oleh anggota satresnarkoba Polres Barito Timur dengan menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa setuju dan sepakat melakukan transaksi di Warung Kopi Mama EDI Desa Bararawa Rt.04 Kec.Pematang Karau Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah. Selanjutnya saksi YUAN SANJAYA bersama - sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan Anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan pengamatan disekitar warung kopi tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di warung kemudian saksi YUAN SANJAYA bersama – sama dengan saksi ARIS FERDIAN dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratories sesuai dengan Surat Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Di Surabaya Nomor Lab : 7830 / NNF / 2016, tanggal 11 Agustus 2016, tentang Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, Barang bukti milik terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan “*unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 3 (empat) Paket sebuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri J1 warna Hitam dengan Sim Card No. 08235077183.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna merah dengan No.Pol : DA 4294 LU beserta anak kunci.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALADIN Als LADIN Bin DARLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternarif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 3 (empat) Paket sebuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Gram. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri J1 warna Hitam dengan Sim Card No. 08235077183.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna merah dengan No.Pol : DA 4294 LU beserta anak kunci.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H. Penuntut Umum dan WANGIMSY ERYANTO, S.H. Penasihat Terdakwa serta terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)